

**PEMILIHAN UMUM – PENGGANTIAN – PPS TEMULUS
2023**

404 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TEMULUS KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Temulus Kecamatan Mejoblo;

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kabupaten Kudus Nomor 389 Tahun 2023; BA KPU Kabupaten Kudus Nomor 63/PP.04.1-BA/3319/2023; BA KPU Kabupaten Kudus Nomor 359/PP.04.1-BA/3319/4/2023.

Dalam Keputusan ini menetapkan nama pengganti anggota PPS Desa Temulus Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.